

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan lembaga keuangan formal yang mempunyai izin dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan perbankan melibatkan penggalangan dana dari masyarakat luas, istilah yang biasa dikenal dalam industri perbankan dengan istilah peminjaman. Pembelian dana dilakukan oleh bank dengan menerapkan strategi tertentu agar masyarakat mau menginvestasikan dananya dalam atau bentuk tabungan. Bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan kemudian memutar menjual kembali dana tersebut dengan cara disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjam atau biasa disebut pinjaman (Anjani, 2022a).

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dibarengi dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang diawali dengan inspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam terhadap sistem perbankan syariah alternatif. Karakteristik perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dan menentukan sikap mereka dalam memilih di antara kedua jenis perbankan tersebut. Dengan adanya hukum syariah, nasabah kini mempunyai beberapa pertimbangan dan alasan sebelum mengambil keputusan menjadi nasabah bank syariah (Rahmayani et al., 2021).

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) merupakan Universitas Islam di Indonesia dan tertua di Pulau Sumatera. Universitas Islam Sumatera Utara didirikan pada tanggal 7 Januari 1951, merupakan Universitas pertama yang didirikan di luar Pulau Jawa, dipelopori saat itu oleh Toko Remaja Islam yaitu

Bahrul Djamil, Adnan Benawi, Sariani AS, Rifal Abdul Manaf Nasution dan Sabaruddin Ahmad.

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang merupakan fakultas ekonomi swasta tertua di Sumatera, pada awal berdirinya fakultas ekonomi mengasuh jurusan ekonomi umum dan ekonomi perusahaan, jurusan ekonomi berkembang menjadi jurusan studi pembangunan dan ekonomi perusahaan menjadi jurusan manajemen hingga saat ini. Pada tahun 1998 jurusan ilmu Ekonomi dan Setudi Pembangunan dan jurusan Manajemen memperoleh Akreditasi dari badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) setelah itu, sampai saat ini Fakultas Ekonomi UISU mengasuh 5 jurusan.

Bank syariah mempunyai prinsip yang tidak sejalan dengan bank konvensional, perbedaan mendasarnya terletak pada keuntungan yang diperoleh di mana bank konvensional diketahui menggunakan suku bunga sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Prinsip utama perbankan syariah adalah larangan riba dalam segala jenis transaksi, dengan menjalankan kegiatan usaha atas dasar kesetaraan, keadilan dan transparansi, menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan usaha yang halal, bank syariah juga wajib mengeluarkan zakat untuk berkontribusi dalam pengembangan lingkungan masyarakat (Zamakhsyari et al., 2022).

Alternatif riba/bunga yang diusulkan Islam adalah praktik bagi hasil, peminjam dan pemberi pinjaman berbagi risiko dan keuntungan dengan berbagi sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang tertindas (tirani) oleh pihak lain. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Di mana kegiatan dan produk dikembangkan

berdasarkan Al Quran dan Hadist Nabi S.A.W. Asas ini menyangkut hukum-hukum dasar atau primer dalam hukum Islam.

Berbagai kajian dan upaya masih terus dilakukan untuk menemukan persamaan antara suku bunga riba dengan suku bunga bank. Ada perbedaan pandangan mengenai apakah istilah "lintah darat" itu tepat. Riba digunakan dalam Islam untuk menggambarkan peningkatan jumlah yang harus dibayarkan saat memberikan pinjaman. Penjelasan pertama tentang hukum riba dalam perspektif Al-Quran terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Ram: 39, Surat An-Nisa : 161, dan Ali Imran: 130 (Kementerian Agama RI, 2011).

#### **QS.Ar-Rum:39**

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Artinya : "Dan sesuatu riba {tambahan} yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".*

#### **Qs.An-Nisa:161**

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Artinya : "Dan disebabkan mereka memakai riba padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripada ,dan karna mereka memakai harta benda orang dengan*

*jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.*

**QS.Al-Imran:130**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dapat keberuntungan“*

Kehadiran bank konvensional dengan membawa bunga bank sebagai acuan menjadi sorotan penting dalam bermuamalah, karena keuntungan yang didapatkan berdasarkan dengan bunga dianggap condong ke arah riba, tidak seperti bank syariah yang menggunakan *margin* atau bagi hasil sebagai acuannya dan mempertimbangkan pengambilan keuntungannya pun berdasarkan akad yang telah diambil oleh nasabah sendiri, apakah berupa akad dengan jenis bagi hasil, atau dengan akad jenis titipan. (Anwar et al., 2023).

Riba adalah konsumsi kekayaan orang lain tanpa kerja keras dan tanpa adanya risiko, perolehan kekayaan tanpa imbalan kerja atau jasa, menyedot orang kaya atas biaya sendiri dari orang miskin dan mengabaikan aspek kemanusiaan dalam menghasilkan kekayaan materi (Haida et al., 2021).

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui dengan pemahaman dan potensi yang melekat di benak seseorang. Pengetahuan mahasiswa tentang bank syariah mencakup pengetahuan produk, layanan, serta pengetahuan tentang nilai-nilai syariah oleh perbankan syariah (Octaviana & Ramadhani, 2021).

Mahasiswa program studi akuntansi Universitas Islam Sumatra Utara yaitu mahasiswa yang mempelajari ilmu akuntansi baik konvensional maupun syariah

di perguruan tinggi, jika melihat status sebagai mahasiswa tentunya lebih paham mengenai riba, produk-produk perbankan syariah dan prinsip ajaran Islam.

Mahasiswa program studi akuntansi UISU yang telah mendapatkan mata kuliah pasar dan lembaga keuangan syariah tentunya telah mengetahui riba dan produk-produk perbankan dan prinsip ajaran Islam. Mahasiswa sudah mengetahui dampak dan dosa yang di timbulkan dari riba. Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan kepada mahasiswa program studi akuntansi mendapatkan bahwa masih sedikit mahasiswa program akuntansi yang menabung di bank syariah.

Kajian yang pernah dilakukan oleh (Prasetyo & Siwi, 2022), menyatakan pengetahuan berpengaruh terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah bank syariah karena semakin tinggi pengetahuan tentang produk perbankan syariah maka semakin tinggi pula minat seorang mahasiswa menjadi nasabah bank syariah, tetapi beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Waadarahmah, 2022), variabel Persepsi dan Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Minat Menjadi Nasabah di Bank Syariah.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengambil topik dalam penelitian ini berjudul **"Pengaruh Pengetahuan Tentang Riba Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara Menjadi Nasabah Bank Syariah"**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih sedikitnya mahasiswa yang menggunakan produk dari bank syariah.
- b. Belum minat untuk menjadi nasabah bank syariah.

- c. Mahasiswa sudah mengetahui riba itu haram tetapi mereka masih menggunakan bank konvensional untuk menyimpan uang.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi pada: Objek penelitian yaitu Mahasiswa Program Akuntansi yang telah mendapat Matakuliah Pasar dan Lembaga Keuangan Syariah semester 4,6 dan 8 Universitas Islam Sumatera Utara.

### **1.4. Rumusan Masalah**

- a. Apakah pengetahuan riba berpengaruh terhadap minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara menjadi nasabah bank syariah?
- b. Apakah pengetahuan Produk Perbankan Syariah berpengaruh terhadap minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara menjadi nasabah Bank Syariah?
- c. Apakah pengetahuan Riba dan Produk Perbankan Syariah berpengaruh terhadap minat Mahasiswa Universitas Islam Sumatra Utara menjadi nasabah Bank Syariah?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menguji dan menganalisis Pengetahuan Riba terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara menjadi nasabah Bank Syariah.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh produk-produk Perbankan Syariah terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatra Utara menjadi nasabah Bank Syariah.

- c. Untuk mengetahui Pengaruh Riba dan Produk Perbankan Syariah berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara menjadi nasabah Bank Syariah.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang tingkat pemahaman tentang Riba dan Produk-produk Perbankan Syariah serta Minat Mahasiswa menjadi nasabah Perbankan Syariah.

- b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan diperoleh dibangku perkuliahan.

- c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi sala satu sumber referensi untuk dapat melakukan pengembangan strategi pembelajaran tentang minat menjadi Nasabah Bank Syariah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian Minat**

Minat merupakan keinginan seseorang terhadap sesuatu hal, yang timbul dari keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Keinginan seseorang untuk memiliki suatu produk merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembelian sesuatu, termasuk memutuskan apakah akan membeli atau tidak, dan keputusan ini merupakan cerminan dari peristiwa masa lalu, khususnya kebutuhan dan biaya atas barang tersebut (Anjani, 2022).

Minat muncul ketika perilaku bersifat konsisten berfokus pada orang, untuk menjadi orang yang memilih di mana segala sesuatunya berada siapa yang menyukainya. Pengaruh peristiwa, aktivitas, atau benda mempunyai nilai atau arti bagi seseorang. Suatu kondisi stimulus atau serangkaian rangsangan yang mengarahkan perilaku menuju tujuan tertentu. Orang yang menyimpan uang di bank syariah bisa berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya (Winarti, 2021).

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian minat adalah ketertarikan, keterlibatan seseorang dan kecenderungan yang erat kaitannya dengan perasaan terutama perasaan senang (positif), terhadap sesuatu yang dianggapnya berharga atau sesuai kebutuhan dan memberi kepuasan kepadanya.

## 1. Minat Menabung

### a) Pengertian Minat Menabung

Minat menabung berkaitan dengan niat nasabah untuk memilih suatu produk tertentu. Bunga tabungan juga dapat menjadi ekspresi pikiran nasabah terhadap pilihan suatu produk tabungan tertentu.

### b) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menabung

Yaitu dapat muncul dari dalam diri seseorang dan juga dapat berada di lingkungan, tetapi yang paling dominan mempengaruhi minat adalah lingkungan.(Anwar et al., 2023)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah:

- 1) Dorongan internal (individu),
- 2) Motif sosial, dan
- 3) Faktor emosional adalah komponen yang mempengaruhi minat.

## 2.1.2 Pengertian Pengetahuan

Tahu seseorang tentang sesuatu melalui penginderaan mereka disebut pengetahuan. Faktor utama dalam penginderaan manusia adalah pancaindera; ini terdiri dari lima indera: pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan perabaan. Indera yang paling berpengaruh terhadap pengetahuan adalah indera pendengaran dan penglihatan. Kegiatan belajar adalah salah satu dari banyak cara untuk mendapatkan pengetahuan. Kegiatan belajar menghasilkan kecerdasan. (Astuti, 2022)

### 1. Faktor-Faktor Pengetahuan

Menurut (Hasibuan & Wahyuni, 2020) Faktor-faktor berikut mempengaruhi pengetahuan konsumen dalam memahami dan menangkap informasi, yang dapat dipengaruhi oleh tindakan:

- 1) Media yang dirancang untuk mencapai masyarakat umum, seperti televisi, radio, koran, papan reklame, dan majalah.
- 2) Informasi yang terpapar. Informasi adalah sesuatu yang dapat dipelajari atau dapat ditransfer. Data, teks, gambar, suara, kode, program komputer, database, dan informasi lainnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang diperoleh dari data dan informasi yang diamati tentang dunia sekitar kita.

### **2.1.3 Pengertian Riba**

Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa usaha atau risiko, memperoleh kekayaan sebagai imbalan atas kerja atau jasa, bergantung pada orang kaya dan mengorbankan orang miskin, mengambil kekayaan orang lain tanpa usaha atau risiko, atau bergantung pada orang kaya dan mengorbankan orang miskin. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, permintaan terhadap bank yang beroperasi sesuai syariah mulai meningkat. Namun, karena tidak banyak publisitas tentang bank syariah, masyarakat masih kurang memahaminya, sehingga mereka akhirnya memilih bertransaksi di bank konvensional dan menerima riba meskipun bunganya tinggi. Islam jelas melarang hal ini. (Haida et al., 2021)

## 1. Macam-Macam Riba

Riba dapatlah diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar yaitu: riba utang piutang terdiri dari riba qardh dan riba jahiliyah, riba jual beli terdiri dari riba fadhli dan riba nasi'ah. (Septiani, 2017)

### a. Riba Utang-Piutang

- 1) Riba Qardh: yakni penetapan riba berupa tambahan, manfaat atau tingkat lebihan tertentu yang diprasyarkan terhadap pihak yang berhutang (muqtaridh) sedari awal. Artinya, penetapan tambahan itu telah ditentukan sejak awal transaksi. Untuk konteks kontemporer, cara ini persis dengan penetapan suku bunga seperti dipraktikkan bank konvensional terhadap kreditor ketika menarik kredit
- 2) Riba Jahiliyyah: Riba ini memiliki dasar yang kuat karena disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai riba yang berkali-kali lipat, di mana tambahan hutang dibayarkan lebih besar dari harta pokoknya karena si pengutang tidak mampu melunasi hutangnya sampai jatuh tempo. Ini disebut sebagai riba jahiliyyah karena riba ini sering dipraktikkan oleh orang-orang di masa Jahiliyyah dahulu, ketika seseorang yang berhutang diberi tagihan untuk melunasi hutang mereka. Si pengutang harus memberi tambahan hutang untuk penangguhan jika dia tidak dapat membayar setelah masa pelunasannya tiba. Riba tambahan atas hutang ini mirip dengan praktik yang biasa dilakukan oleh rentenir, tengkulak, dan lintah darat.

b. Riba Jual-Beli

1. Riba Fadhl adalah pertukaran barang ribawi (enam komoditi di atas) sama jenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan lebih dari pertukaran itu disebut riba fadhl. Perjanjian ini harus memenuhi setidaknya empat syarat berikut:

- a) Ketika ditransaksikan, kedua komoditi yang dipertukarkan itu adalah jenis benda ribawi.
- b) Kedua barang itu dari jenis yang sama (benda ribawi)
- c) Terdapat lebih yang bernilai menurut pandangan syariat Islam pada salah satu komoditi.
- d) Penyerahterimaan komoditi itu pada saat akad, tanpa ditangguhkan.

2. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah penyerahan yang ditangguhkan saat menerima barang suci dalam transaksi dengan barang suci lainnya. Ini karena kata nasi'ah berarti penundaan. Oleh karena itu, riba nasi'ah memiliki dua unsur penting:

- a) Komoditi yang dipertukarkan adalah barang ribawi yang 'illat-nya sama, tanpa memandang jenisnya.
- b) Penyerahan yang ditangguhkan, atau ta'khir, baik untuk kedua barang maupun salah satu.

Sangat jelas bahwa Al-Quran dan Hadis Nabi mengharamkan riba, Rasulullah bahkan melaknat semua orang yang terlibat dalam riba dalam satu hadis. Larangan tersebut tidak tanpa alasan. Menurut al-Far, al-Razi, ada beberapa alasan mengapa riba dilarang dan diharamkan. Salah satunya adalah bahwa riba memungkinkan seseorang mengambil harta orang lain tanpa kompensasi. Tidak

ada risiko yang terkait, dan keuntungan yang akan diperoleh si peminjam tidak jelas (Septiani, 2017).

- a) Riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga saja.
- b) Jika riba diperbolehkan, masyarakat akan tidak segan-segan meminjam uang walaupun dengan bunga yang tinggi, dan ini telah merusak tata hidup tolong menolong
- c) Dengan riba biasanya pemodal semakin kaya dan si peminjam semakin miskin Larangan riba telah ditetapkan dalam nash

## 2. Bahaya riba

Menurut (Latif, 2020) Adapun bahaya atau alasan mengapa riba dilarang di dalam Islam yang berhasil penulis ketahui meski belum secara keseluruhan/maksimal tapi penting untuk diutarakan dalam artikel ini yakni, antara lain:

- 1) Meskipun lidahnya basah oleh zikir dan mudah terjangkit penyakit abnormal, idiot, dan lainnya, hati mudah keruh (aghyar).
- 2) Tidak akan mendapatkan keberuntungan, utamanya di akhirat.
- 3) Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
- 4) Sebuah dirham yang diambil dari riba memiliki dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada 36 kali zina. Menurut riwayat lain, dosa riba yang paling rendah adalah seperti menyetubuhi ibunya.
- 5) Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya dan orang yang menuliskannya.

- 6) Orang yang telah mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk riba tetapi masih terus diulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal di dalamnya.
- 7) Doanya terhijab atau tidak dikabulkan dan mereka tidak diampuni oleh Allah hingga mereka benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut.

### 3. Hikmah Dilarangkannya Riba

Allah mengharamkan riba tentu banyak hikmahnya, antara lain disebabkan:

- 1) Riba dapat menghilangkan rasa belas kasihan dan rasa kemanusiaan serta menimbulkan permusuhan antara sesama manusia. Orang yang berhutang bersedia memberikan pengembalian tambahan dari modal pokok hanya karena terpaksa, bukan karena kerelaannya. Situasi seperti ini tidak disukai.
- 2) Riba dapat mendorong sifat mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, dan memperkaya diri tanpa usaha yang wajar. Allah sebenarnya tidak menyukai sifat-sifat ini.
- 3) Riba dapat menjauhkan diri dari Allah karena Allah tidak menyukai perbuatan jahat dan tidak memiliki empati.
- 4) Riba sebagai salah satu jenis penjajahan terhadap orang lain.

### 2.1.4 Produk Perbankan Syariah

#### 1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah adalah institusi keuangan yang operasinya didasarkan pada hukum Islam. Menurut hukum Islam, bunga pinjaman tidak dikenal pada bank syariah. Riba dianggap sebagai bunga pinjaman sendiri. Dalam perbankan syariah, ini lebih dikenal sebagai rasio hasil yang prosesnya telah diketahui dan disetujui oleh pihak bank dan nasabah.

Berdirinya bank syariah dimaksudkan untuk mencegah tidak keteraturannya dalam transaksi yang diatur oleh hukum Syariah (muamalah), dan juga melindungi pemeluk agama Islam dari larangan bunga, termasuk riba. Namun, tidak lebih dari sepuluh persen dari delapan puluh persen orang Muslim di Indonesia melakukan transaksi berdasarkan hukum Syariah, terutama di sektor perbankan. Bank syariah belum muncul di Indonesia dan masyarakat masih ragu untuk memercayainya. (Reisa Nadika Markavia et al., 2022)

#### 2. Produk Perbankan Syariah

Menurut (Anjani, 2022) Produk pada bank syariah dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu dana (*funding*), penyalur dana (*landing*) dan jasa (*service*). Berikut merupakan penjelasannya:

- a. Penghimpun Dana (*Funding*) Tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, pada bank syariah penghimpun dana dilakukan dengan simpanan yang berbentuk deposito, giro dan tabungan.
  - 1) Deposito banyak dipilih karena bank syariah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berinvestasi daripada tabungan biasa, orang lebih suka menyimpan uang mereka di deposito.

- 2) Giro merupakan simpanan yang dapat ditarik kapan saja dengan cek, bilyet giro, metode pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan buku. Dalam giro, akad mudharabah, yaitu perjanjian antara pelanggan sebagai penyimpan dan bank sebagai pengelola dana, digunakan.
  - 3) Tabungan yang didasarkan pada mudharabah melibatkan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana, dan nasabah bertindak sebagai shaibul maal atau pemilik dana. Dengan status mudaribnya, bank dapat melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mudharabah dengan pihak lain.
- b. Pinjaman modal, yang berupa uang yang diberikan bank kepada nasabah untuk keperluan tertentu berdasarkan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian dalam hal ini, dikenal sebagai pembiayaan.
  - c. Jasa Bank syariah menyediakan layanan serupa dengan bank konvensional, seperti transfer, tarik tunai, kliring, dan jual beli valuta asing.
3. Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah

Menurut (Perkembangan & Bank, 2019) Akad adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Perbankan syariah biasanya menggunakan akad untuk berbagai transaksi, seperti Akad Al-Murabahah, Akad murabahah adalah kontrak jual beli barang tertentu di mana penjual memberi tahu pembeli harga barang tersebut dan kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli dengan syarat keuntungan yang diharapkan dalam jumlah tertentu.

#### 1) Akad Al-Istishna

Istishna adalah kontrak antara dua pihak untuk membeli dan menjual barang atas pesanan pihak lain. Barang yang dipesan akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan dijual dengan harga dan cara pembayaran yang disepakati sebelumnya.

#### 2) Akad Bai' as-Salam

Akad Bai'as-Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual, dengan pembayaran dilakukan sejak awal kontrak dan barang dikirim pada saat kontrak berakhir.

#### 3) Akad Al-Mudharabah

Akad Al-Mudharabah adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharabah atau melakukan kegiatan usaha. Di dalam akad ini, bank syariah memberikan modal sebanyak 100%, dan nasabah menjalankan usaha.

#### 4) Akad Musyarakah

Musyarakah adalah kontrak usaha antara dua atau lebih orang untuk menjalankan bisnis, di mana masing-masing pihak memberikan modal sesuai dengan kesepakatan dan hasil usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

#### 4. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Menurut (Mujaddid & Nugroho, 2019) Secara umum perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional**

| <b>Bank syariah</b>   | <b>Ban konvensional</b>                                 |
|---|---|
| Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa                            | Memakai perangkat suku bunga dalam kegiatan operasional |
| Melakukan kegiatan investasi pada sektor yang halal saja                      | Melakukan kegiatan investasi ke sektor yang halal       |
| Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan                                | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur   |
| Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kegiatan operasional perbankan | Tidak terdapat dewan sejenis                            |

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah dengan jenis penelitian dan objek yang berbeda, Tetapi penelitian ini bukan duplikat dari penelitian sebelumnya, di antaranya yaitu:

**Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Judul Penelitian</b>  | <b>Nama Peneliti</b>   | <b>Jurnal</b>   | <b>Variable/ Indikator</b>  | <b>Alat Analisis</b> | <b>Hasil</b>   |
|-----------|--|--|---|---|----------------------|--|
| 1         | Analisis Pengaruh Bunga Bank, Bagi Hasil, dan Pelayanan Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Bank Syariah (Studi Kasus di Kabupaten | 1. Reisa Nadika Markavi<br>2. FitriNur Latifah<br>3. Masruchin | Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2, Desember 2022<br>p-ISSN 2654-3923<br>e-ISSN 2621-6051 | X <sub>1</sub> Pengaruh Bunga Bank<br>X <sub>2</sub> Bagi Hasil dan Pelayanan<br>X <sub>3</sub> Persepsi Masyarakat Mengenai Bank syariah | Kuantitatif          | Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari variable bagi hasil (X <sub>2</sub> ) dan pelayanan (X <sub>3</sub> ) terhadap persepsi |

|   |  |  |  |   |             |  |
|---|--|--|--|---|-------------|--|
|   | Sidoarjo)  |  |  |   |             | masyarakat mengenai bank syariah di Kabupaten Sidoarjo   |
| 2 | Pengaruh Pengetahuan Nasabah Terhadap Minat Menabung Di Bni Syariah Kcp Kuningan       | 1. Winarti   | e-ISSN : 2746-4873<br>p-ISSN : 2774-5473<br>Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman<br>Vol. 2<br>No. 2,<br>Mei 2021 | X <sub>1</sub> . Pengaruh Pengetahuan Nasabah<br><br>Y <sub>1</sub> . Minat Menabung di BNI syariah | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan nasabah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung. Hal ini dibuktikan Berdasarkan Hasil uji t menunjukkan nilai thitung sebesar 0,110 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 |
| 3 | Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank Syariah | 1. Nur Haida<br>2. Gama Pratama<br>3. Toto Sukarnoto<br>4. Widiawati | Volume 2 Nomor 2 (2021) Pages 131– 139<br>Ecobankers :<br>Journal of Economy Banking                       | X <sub>1</sub> . Pemahaman Masyarakat Tentang Riba<br><br>Y <sub>1</sub> Peminat Bank Syariah       | Kuantitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi masyarakat di bank syariah.   |
| 4 | Pengetahuan Riba dan Teknologi Informasi   | 1. Sidiq Harianto<br>2. Muhammad Tho'in<br>3. Sumadi                 | ROSIDING<br>SEMINAR<br>NASION  | X <sub>1</sub> . Pengetahuan Riba<br>X <sub>2</sub> . Teknologi Informasi                           | Kuantitatif | Hasil dari penelitian ini adalah variabel pengetahuan  |

|   |   |   |  |  |             |   |
|---|---|---|--|--|-------------|---|
|   | Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Perbankan Syariah Pada Masyarakat Surakarta      | 4. Agus Subekti                                     | AL & CALL FOR PAPER<br>ISSN<br>Online: 2654-6590  <br>ISSN<br>Cetak: 2654-5306<br><br>Website: <a href="https://prosidingsite-aas.ac.id/index.php/prosenas">https://prosidingsite-aas.ac.id/index.php/prosenas</a> | Y1. Keputusan Menjadi Nasabah bank syariah                                       |             | tentang riba berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah perbankan syariah, dengan t hitung > t tabel yaitu 3,451 > 2,01174 atau dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Sedangkan variabel Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah perbankan syariah |
| 5 | Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa tentang Riba terhadap Minat Menabung di Bank Syariah | 1. Luthfie Zamahk asyari<br>2. Dwi Winar<br>3. Wage | JSSH Vol. 6 Nomor 2 September 2022   | X1. Pengetahuan Mahasiswa Tentang Riba<br><br>Y1. Minat Menabung di Bank Syariah | Kuantitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan tentang riba dan produk perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah bank syariah,  |

|   |   |                |                                       |   |             |   |
|---|---|----------------|---------------------------------------|---|-------------|---|
|   |   |                |                                       |   |             | sedangkan secara parsial pengetahuan tentang riba dan produk perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah bank syariah.  |
| 6 | Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Riba Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Prodi | 1.FatinAnjalni | Jurnal Margin Vol. 2 No. 2 Tahun 2022 | X1. Pengaruh Pengetahuan Riba<br>X2. Produk Perbankan Syariah<br>Y. Minat Menjadi Nasabah | kuantitatif | Setelah dilakukan uji F (simultan) didapatkan hasil variabel pengetahuan riba dan pengetahuan produk-produk perbankan Syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah Bank Syariah, hal ini dapat dibuktikan melalui pengujian uji f yaitu, $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $56,003 > 3,13$ dengan nilai signifikan yang dihasilkan $0,000 < 0,05$ . Nilai koefisien determinasi sebesar 0,611 hasil ini |

menunjukkan  
bahwa

61,1%  
merupakan  
nilai pengaruh  
tingkat  
pengetahuan  
riba dan  
pengetahuan  
produk-produk  
Perbankan


Syariah  
terhadap minat  
menjadi  
nasabah Bank  
Syariah,  
sedangkan  
sisanya  
sebesar 38,9%  
nilai minat

mahasiswa  
menjadi  
nasabah Bank  
Syariah  
dipengaruhi  
oleh variabel  
lainnya diluar  
dari penelitian  
ini.

### 2.3 Kerangka Teoritis

Beberapa faktor memengaruhi keinginan untuk menjadi nasabah perbankan syariah, termasuk pengetahuan tentang riba dan produk perbankan syariah. Pengetahuan tentang riba memiliki korelasi linear atau searah dengan pengetahuan tentang produk perbankan syariah. Artinya, lebih banyak pengetahuan tentang produk perbankan syariah, lebih banyak minat menjadi nasabah bank syariah.

Uraian kerangka pemikiran di atas dapat juga di gambarkan dalam bentuk skema sebagaimana dalam gambar 2.1.



Gambar 2,1  
Pengaruh Faktor X Terhadap Faktor Y

Keterangan :

- : Pengaruh secara parsial  
 .....→ : Pengaruh secara simultan

## 2.4 HIPOTESIS

Menurut Yam & Taufik (2021) dalam penelitian ini diajukan tiga hipotesis penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. H01 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan riba terhadap minat mahasiswa akuntansi universitas islam sumatera utara menjadi nasabah bank syariah.

Ha1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan riba terhadap minat mahasiswa akuntansi universitas islam sumatera utara menjadi nasabah bank syariah.

2. H02 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan produk perbankan syariah terhadap minat mahasiswa akuntansi universitas islam sumatera utara menjadi nasabah bank syariah.

Ha2 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan produk perbankan syariah terhadap minat mahasiswa akuntansi universitas islam sumatera utara menjadi nasabah bank syariah.

3. H03 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan riba dan peroduk perbankan syariah terhadap minat mahasiswa akuntansi universitas islam sumatera utara menjadi nasabah bank syariah.

Ha3 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan riba dan peroduk perbankan syariah terhadap minat mahasiswa universitas islam sumatera utara menjadi nasabah bank syariah